



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 20 Mei 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, beralamat di xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 03 April 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxx xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxx, Kota Tual, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2024 yang terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor: 169/Pdt.P/2024/PA.Tul, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1985 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dihadapan imam yang bernama Wahab Renel;
2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Alil Tanarubun, saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama La Hadi Ohoirenan bin Tibang Ohoirenan dan Samsul Bahri Letsoin bin Musfa Letsoin dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang umur 20 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis umur 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 19 Oktober 1986 umur 38 tahun;
 - 5.2. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 14 Agustus 1987 umur 37 tahun;
 - 5.3. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 8 November 1989 umur 35 tahun;
 - 5.4. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 14 November 1992 umur 32 tahun;
 - 5.5. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 25 April 1993 umur 31 tahun;
 - 5.6. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 09 Juni 1999 umur 25 tahun;
 - 5.7. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 12 Juli 2000 umur 24 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 01 Juli 2003 umur 21 tahun;

5.9. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 01 Juli 2005 umur 19 tahun;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1985 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 12 September 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 636/SEK.PA.W24-A3/SK.KU1/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah diperiksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah ternyata sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, telah mengajukan 2 (dua) saksi:

1. SAKSI 1, NIK xxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 15 Juli 1985 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Alii Tanarubun sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama La Hadi Ohoiren bin Tibang Ohoiren dan Samsul Bahri Letsoin bin Musfa Letsoin dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 19 Oktober 1986 umur 38 tahun;
 2. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 14 Agustus 1987 umur 37 tahun;
 3. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 8 November 1989 umur 35 tahun;
 4. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 14 November 1992 umur 32 tahun;
 5. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 25 April 1993 umur 31 tahun;
 6. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 09 Juni 1999 umur 25 tahun;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



7. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx
xxxxxxx, 12 Juli 2000 umur 24 tahun;
8. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx
xxxxxxx, 01 Juli 2003 umur 21 tahun;
9. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx
xxxxxxx, 01 Juli 2005 umur 19 tahun;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai cucu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 15 Juli 1985 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Alii Tanarubun sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama La Hadi Ohoirenan bin Tibang Ohoirenan dan Samsul Bahri Letsoin bin Musfa Letsoin dengan Mas kawinnya

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



berupa berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, 19 Oktober 1986 umur 38 tahun;
2. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, 14 Agustus 1987 umur 37 tahun;
3. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, 8 November 1989 umur 35 tahun;
4. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, 14 November 1992 umur 32 tahun;
5. ANAK, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, 25 April 1993 umur 31 tahun;
6. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, 09 Juni 1999 umur 25 tahun;
7. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, 12 Juli 2000 umur 24 tahun;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx
xxxxxxx, 01 Juli 2003 umur 21 tahun;
9. ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx
xxxxxxx, 01 Juli 2005 umur 19 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-court

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus buku kutipan akta nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tual, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sejalan dengan tujuan dilaksanakan Pelayanan Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, sehingga perkara ini dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual;
 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 15 Juli 1985 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
 5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Alil Tanarubun sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama La Hadi Ohoiren bin Tibang Ohoiren dan Samsul Bahri Letsoin bin Musfa Letsoin dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan para Pemoho tetap beragama Islam;
1. Bahwa tuujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1985 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1985 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa;

3. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 12 September 2024 tentang

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 636/SEK.PA.W24-A3/SK.KU1/IX/2024 tanggal 12 September 2024, Pemohon I dan Pemohon II dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1985 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaky, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I, M.H
Panitera Sidang

ttd

Prayitno Putro, S.H.

Biaya perkara : NIHIL

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)